

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Dasar Akuntansi**

#### **2.1.1. Laporan Keuangan**

##### **2.1.1.1. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan atas laporan keuangan. Selain itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. (SAK, 1996:2)

##### **2.1.1.2. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (SAK, 1996:4)

### **2.2. Dasar Perpajakan**

#### **2.2.1. Pengertian Pajak Secara Umum**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia dan telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi APBN. Ini berarti pajak berperan sangat besar bagi kelangsungan pembangunan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur 'pemajakair terhadap rakyat. Dapat diketahui bahwa pajak merupakan penerimaan bagi negara yang sangat penting keberadaannya, karena memberikan masukan kepada kas negara berupa dana yang pada akhirnya digunakan untuk pengeluaran rutin pemerintah dan membiayai fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk masyarakat umum dalam mencapai tujuan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah definisi pajak menurut:

a. Prof. Dr. Rochmad Soemitro, S.H (1989:3)

Memberikan definisi pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Andriani (1980:3)

Memberikan definisi pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran pada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintah."

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Turan dari rakyat kepada kas negara

Artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang

Artinya bahwa walaupun Negara mempunyai hak untuk memungut pajak, namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat, yaitu dengan menyetujui undang-undang. Oleh karena pemungutan pajak berdasarkan undang-undang berarti pelaksanaannya dapat dipaksakan

c. Tanpa imbalan prestasi dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual.

Artinya bahwa imbalan atau kontra prestasi oleh Negara atas pembayaran pajak tersebut tidak dipeintukkan bagi rakyat secara individual atau tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.

- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pengeluaran pembangunan
- e. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan prestasi dari Negara, jika masih surplus digunakan untuk public investment.
- f. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

## 2.2.2. Klasifikasi Pajak

### 2.2.2.1. Pajak Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

#### a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administrative, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contohnya : Pajak Penghasilan

#### b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai.

### 2.2.2.2. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

#### a. Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus didasarkan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Contohnya : Pajak Penghasilan.

### b. Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Yaitu Pajak yang pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 2.2.3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang utama meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

#### a. Fungsi Budgetair

Yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

#### b. Fungsi Regulaire

Yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal ini mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

### 2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

#### 2.2.4.1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

#### 2.2.4.2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### 2.2.4.3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan pula wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Natun dalam pemungutan pajak harus memperlihatkan kebijaksanaan-kebijaksanaan antara lain :

- a. Pemungut pajak tidak boleh menghambat kelancaran produksi perdagangan.
- b. Pemungut pajak tidak boleh menghalangi usaha rakyat.
- c. Tidak boleh merugikan kepentingan umum.

#### 2.2.5. Hambatan dalam Pemungutan Pajak

##### 2.2.5.1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

#### 2.2.5.2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak enggan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. Tax evasion yaitu meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

### 2.3. Pajak Pertambahan Nilai

#### 2.3.1 .Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Value added tax dengan pengertian suatu pajak yang berkali-kali dibebankan pada nilai tambah barang yang timbul akibat berlangsungnya produksi melalui tingkat jalur produksi dan distribusi, dan jasa bila ada penyerahan jasa.

Sedangkan menurut Soekardji (1999:22) yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri adalah selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

#### 2.3.2. Istilah-Istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, banyak pengertian atau istilah-istilah yang harus diketahui. Berikut ini dijelaskan beberapa pengertian menurut pasal 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebagai berikut:

- a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Konrinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000.

- b. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
- c. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang.
- d. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
- e. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- f. Badan adalah -sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- g. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- h. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf g yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat dari suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
- j. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena pajak, tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- k. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
- l. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- m. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean atau impor Barang Kena Pajak.
- n. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

### 2.3.3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

#### a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.

#### b. Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan Pajak

Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara konsumen yang berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama.

c. Multi Stage Tax

Multi Stage Tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Menggunakan Faktur Pajak

Sebagai konsekuensi penggunaan credit method untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak.

e. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negara.

f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai dibentuk oleh dua faktor yaitu : Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi barang maupun jasa dan Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip tempat tujuan dalam sistem pemungutannya.

g. Tidak Menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja.

#### 2.3.4. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Walaupun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini tidak terlalu berat.

Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Secara umum pengusaha yang terlibat dalam jalur produksi dan distribusi barang niaga selalu menambahkan biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi yang dapat berupa biaya penyusutan atas faktor produksi harta tetap, biaya bunga modal atas faktor produksi modal, biaya gaji atau upah atas faktor produksi tenaga kerja, biaya kantor, biaya pemasaran dan distribusi, serta keuntungan yang diharapkan atas faktor produksi manajemen. Biaya yang ditambahkan ini pada hakekatnya adalah pertambahan nilai dari barang yang berada di tangan pengusaha tersebut dan pertambahan nilai inilah yang akan dikenakan pajak menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan membayar kepada negara selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang merupakan Pajak Keluaran dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada penjual Barang Kena Pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak yang merupakan Pajak Masukan. atau secara sederhana, pajak harus dibayar kepada negara adalah selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

Apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka kelebihanannya dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau direstitusi jika selisih lebih ini terjadi pada bulan terakhir tahun pajak. Sebaliknya jika Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan maka selisih kurang tersebut harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Pajak masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Ketentuan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran adalah sebagai berikut:

- a. Syarat utama pengkreditan pajak adalah faktur Pajak.
- b. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dilakukan pada masa pajak yang sama.
- c. Apabila belum ada Pajak Keluaran dilakukan pada masa Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.

#### 2.3.5. Pengusaha Kena Pajak

##### 2.3.5.1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.18 tahun 2000 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Subyek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak, tetapi karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung maka prinsipnya beban pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain.

##### 2.3.5.2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban antara lain untuk :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan yang dikenakan pajak.
- c. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian BKP.
- d. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya.

- e. Menyetor pajak yang terutang.
- f. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN ( SPT Masa PPN).

#### 2.3.5.3. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan sistem *self assesment* yang dianut negara kita, maka setiap pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang PPN dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Tempat pendaftaran PKP adalah sebagai berikut:

- a. di kantor Pelayanan Pajak wilayah tempat cabang atau kegiatan usaha wajib pajak.
- b. untuk mempermudah pelayanan, Dirjen pajak dapat menentukan tempat pendaftaran lain.

Jangka waktu pendaftaran Pengusaha Kena pajak ini dibatasi oleh aturan yang ditetapkan oleh Dirjen pajak, hal ini disebabkan karena pendaftaran PKP berkaitan erat dengan saat terutangnya pajak dan kewajiban pajak terutang. Permohonan Nomor Pengukuhan Kena Pajak (NPPKP) ini dapat diajukan sekaligus bersamaan dengan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun khusus untuk memperoleh NPPKP tersebut sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu verifikasi lapangan oleh petugas pajak.

#### 2.3.6. Penyerahan Barang Kena Pajak

Pengertian penyerahan Barang Kena Pajak diatur dalam Pasal 1 angka 4, yaitu setiap kegiatan Barang Kena Pajak. Kegiatan-kegiatan yang termasuk didalam pengertian penyerahan dirinci di dalam pasal 1 A ayat i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.

- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

#### 2.3.6.1. Syarat-syarat Penyerahan Barang Kena Pajak

Penyerahan barang dapat dikenakan pajak apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
- b. Barang tidak berwujud yang dikenakan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud
- c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean
- d. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.

#### 2.3.7. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dikembalikan.

Dapat terjadi bahwa terhadap Barang Kena Pajak yang telah diserahkan, karena sesuatu hal dikembalikan oleh pembeli. Apabila terjadi demikian, maka Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.

Uraian mengenai perlakuan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan ini bersumberkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 596/KMK.04/Jo.SE-12/Pj-54/1995 tanggal 3 April 1995 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang dikembalikan.

#### 2.3.7.1. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan

Pasal 1 ayat (1) dalam Keputusan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi :

- a. Pajak keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) selaku Penjual sepanjang faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah diaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Yang dimaksud dengan Faktur Pajak adalah Faktur Pajak Standar atau Faktur Pajak Sederhana.
- b. Pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak selaku Pembeli sepanjang masa Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan diaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- c. Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dalam hal Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan sebagai biaya.

Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai tidak dilakukan, apabila terbadap Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun barganya oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual Barang Kena Pajak tersebut.

#### 2.3.7.2. Pembuatan Nota Retur

Dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, maka Pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual. Nota rerur tersebut harus dibuat dalam masa pajak yang sama dengan masa pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Paiak. Namun atas pengembalian Barang Kena Pajak yang kemudian diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun barganya oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual atau yang mengbasilkan dan menyerabkan Barang Kena Pajak tersebut, dapat dibuat nota retur. Hal ini diatur daiam Pasal 2 ayat (1) dan Pasai 3 ayat (2).

### 2.3.7.3. Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai

Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual atau yang menghasilkan dalam menyerahkan Barang Kena Pajak, dilakukan dalam masa pajak yang sama dengan masa pajak dibuatnya nota retur. Namun dalam hal nota retur belum dapat diperhitungkan dalam masa pajak yang sama dengan masa pajak dibuatnya nota retur, maka nota retur dapat diperhitungkan dalam masa pajak diterimanya nota retur tersebut. Pengurangan Pajak Masukan atau pengurangan biaya atau pengurangan biaya oleh Pembeli dilakukan dalam masa pajak dibuatnya nota retur.

### 2.3.8. Bukan Merupakan Penyerahan Barang Kena Pajak.

Yang tidak termasuk penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan pasal 1A ayat 2 Undang-Undang pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak tempat.

Sedangkan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restaurant, rumah makan, warung, dan sejenisnya
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

### 2.3.9. Dasar Pengenaan Pajak

Sebagai seorang Pengusaha Kena Pajak harus mengetahui cara perhitungan pajak sehingga akan dapat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang maka terlebih dahulu diketahui dua faktor penentu besarnya pajak yang terutang. Dua faktor tersebut adalah Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak, karena besarnya pajak yang terutang adalah hasil kali tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak tersebut. Disamping itu untuk menentukan besarnya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, karena pajak yang harus disetorkan adalah selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut (Pajak Masukan merupakan kredit pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual atau penggantian, nilai impor atau nilai ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Berikut ini adalah Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### a. Harga Jual

Pengertian harga jual diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

#### b. Penggantian

Pengertian penggantian diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

#### c. Nilai Impor

Pengertian Nilai Impor diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk

ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pabean tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

d. Nilai Ekspor

Pengertian Nilai Ekspor dimuat Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu : nilai berupa uang yang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor. Oleh karena itu tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor adalah 0%.

### 2.3.10. Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain

Dasar Pengenaan Pajak Nilai diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000, yaitu dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c. Untuk Persediaan Barang Kena Pajak yang tersisa saat pembubaran perusahaan (sepanjang pajak masukan atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan) adalah Harga Pasar Wajar.
- d. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah Harga Pasar Wajar.
- e. Untuk Penyerahan Jasa Biro Perjalanan atau wisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- f. Untuk Penyerahan jasa antar piutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
- g. Nilai lain bagi Pedagang Eceran dapat dijelaskan bahwa PPN yang wajib dikenakan kepada pembelinya adalah sebesar  $10\% \times \text{Harga Jual atas Barang Kena Pajak atau Penggantian atas Jasa Kena Pajak}$ . Sedangkan PPN yang harus disetor ke kas negara adalah sebesar  $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan barang dagangan}$ .

### 2.3.1 J. Saat dan Tempat Terutangnya Pajak Pettambahan Nilai.

#### 2.3.11.1 Saat Terutangnya Pajak

Menurut Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 1994, pajak terutang pada saat:

1. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pihak pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
2. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
3. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:
  - a. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak
  - b. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak, atau
  - c. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak, atau
  - d. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d tidak diketahui.
4. Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

5. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam daerah Pabean.
6. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari daerah pabean.
7. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dan atas persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada :
  - a. Saat ditandatanganinya akte pembubaran, atau
  - b. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, atau
  - c. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah dibubarkan berdasarkan data atau dokumen yang ada.

#### 2.3.11.2 Tempat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994, tempat terutangnya pajak adalah sebagai berikut:

1. Tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Tempat pajak terutang atas :
  - a. Impor Barang Kena Pajak, adalah di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan ke dalam daerah pabean
  - b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.

c. Kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain selain tempat yang tersebut di atas sebagai tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.

### 2.3.12. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Ditinjau dari akuntansinya pembukuan transaksi pembelian ada beberapa yaitu:

#### 1. Pembelian barang yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Contohnya: PT."A membeli barang senilai Rp. 60.000.000 dengan Pajak Masukan sebesar Rp. 6.000.000 dan menjual barang senilai Rp. 100.000.000 dengan nilai Pajak Keluaran sebesar Rp. 10.000.000 dan Perusahaan menyeteror ke Pemerintah sebesar  $2\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 2.000.000$  dan jurnalnya adalah sebagai berikut:

##### a. Jurnal Pembelian :

|             |     |   |       |
|-------------|-----|---|-------|
| Pembelian   | Rp. | - |       |
| PPN masukan | Rp. | - |       |
| Kas         |     |   | Rp. - |

##### b. Jurnal Penjualan

|           |     |   |       |
|-----------|-----|---|-------|
| Kas       | Rp. | - |       |
| Penjualan |     |   | Rp. - |
| PK        |     |   | Rp. - |

#### 2. Apabila Pembeli bukan Pedagang Eceran maka jurnalnya adalah sebagai berikut Jurnalnya:

|            |     |   |       |
|------------|-----|---|-------|
| PK         | Rp. | - |       |
| Hutang PPN |     |   | Rp. - |
| PM         |     |   | Rp. - |

### 3. Jurnal untuk mencatat Net-off dari Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Jurnalnya:

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| PK                   | Rp. - |       |
| PM                   |       | Rp.   |
| HutangPPN            |       | Rp.   |
| Pendapatan Lain-lain |       | Rp. - |

Selisih PPN yang diperoleh antara PPN Terutang dengan Taksiran PPh ini akan dibebankan sebagai Pengurang atau Penambah unsur Harga Pokok Penjualan. Dalam Hal ini Perusahaan mendapatkan kelebihan dan hasilnya diakui sebagai pendapatan lain-lain yang menjadi unsur penambah dalam menghitung hasil Laba Bersih setelah Pajak Penghasilan. {*Untung Sukardji, PPN, Edisi Revisi*}.

#### 2.3.13. Faktur Pajak

##### 2.3.13.1. Pengertian Faktur Pajak

Pengertian faktur pajak dirnuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu bukti pungutan pajak (PPN atau PPnBM) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak (PPN atau PPnBM) karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa:

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang atau jasa pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa dilakukan". Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan yang terakhir (keputusan Menteri Keuangan No. 1117/KMK.04/1989), faktur pajak harus dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang. Dengan demikian pembuatan faktur pajak dapat ditunda sampai akhir bulan berikutnya.

### 2.3.13.2. Jenis-Jenis Faktur Pajak

Jenis-Jenis Faktur Pajak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar merupakan Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak Standar ini dibuat selambat-lambatnya:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pembayaran diterima sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar dibuat pada saat penerimaan pembayaran.
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- c. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak menyampaikan tagihan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur Pajak Standar yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

### 3.Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan untuk menampung transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir, atau kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya, atau kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memerlukan Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

#### 2.3.14. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha yang Menggunakan Tarif Umum PPN 10%

Mengenai SPT Masa ini diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-12/PJ/1995 dan SE-04/PJ-53/1995. SPT Masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh PKP, mengenai perhitungan dari:

- a.Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian Barang Kena Pajak atau realisasi penerimaan Jasa Kena Pajak
- b.Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- c.Penyetoran Pajak atau Kompensasi

Sedangkan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah:

- 1.Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sebenarnya terutang.
- 2.Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- 3.Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak dalam suatu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 4.Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan yang disetorkan.

## 2.4. Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE)

### 2.4.1. Pengertian Pedagang Eceran

Pedagang eceran yang melakukan kegiatan diluar ketentuan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, maka pedagang eceran tersebut termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pedagang eceran menurut PP No. 50 Tahun 1994 adalah:

- a. Tidak bertindak sebagai penyalur kepada Pedagang lainnya.
- b. Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir atau dari rumah ke rumah.
- c. Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan ditempat penjualan secara eceran tersebut.
- d. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang, dan pada umumnya bersifat tunai dan pembeli umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

### 2.4.2 Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang Pengusaha Kecil PPN diatur pada pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.552/KMK.04/2000. Adapun Batasan Pengusaha Kecil PPN menurut Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tidak lebih dari Rp. 360.000.000, atau
- b. Pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tidak lebih dari Rp. 180.000.000, atau
- c. Pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (gabungan) tidak lebih dari Rp. 360.000.000 dalam hal

penyerahan Kena Pajak yang dilakukannya lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto atau,

- d. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (gabungan) tidak lebih dan Rp. 180.000.000 jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.

#### 2.4.3. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE)

##### 2.4.3.1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah pengusaha yang:

1. Melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran
2. Berdasarkan data tahun sebelumnya, melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan nilai lebih dari Rp. 360.000.000, atau dalam hal penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha tersebut adalah penyerahan campuran antara Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, maka harus memenuhi dua persyaratan sekaligus, yaitu :
  - a. Nilai Penyerahan campuran melebihi Rp. 360.000.000,-
  - b. Lebih dari 50% dari nilai penyerahan tersebut berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak.

##### 2.4.3.2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, Pedagang eceran yang dalam satu tahun buku memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, wajib melaporkan usahanya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan tnenjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai peredaran Barang Kena Pajak. Jumlah nilai peredaran bruto Pedagang Eceran yang dimaksud adalah apabila Pedagang Eceran tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan nilai lebih dari Rp. 360.000.000.

Apabila pengusaha yang sudah memenuhi persyaratan seperti diatas tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dapat menerbitkan keputusan Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memberikan NPPKP secara jabatan.

a. Tempat Melaporkan

Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-35/PK/1995 tanggal 26 April 1995 mengatur tentang tempat pelaporan perhitungan pajak. Bagi pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Jika pengusaha orang pribadi atau badan mempunyai tempat kegiatan di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

b. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No.552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, mengatur bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak apabila jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp. 360.000.000. Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan sejak permohonan pencabutan tersebut, ternyata Direktur Jenderal pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan dianggap telah diterima.

#### 2.4.4. Alternatif Metode Perhitungan PPN pada PKP Pedagang Eceran

Dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 567/KMK.04/2000, diatur bahwa Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran diberikan pilihan dalam menghitung dan memperhitungkan PPN-nya, yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan mekanisme pengkreditan yang berlaku umum seperti Pengusaha Kena Pajak lainnya, yaitu pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang dipungutnya.
2. Menggunakan DPP Nilai Lain Pedagang Eceran, yaitu dengan tarif 2%.

##### 2.4.4.1. Perhitungan PPN yang Menggunakan Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran (Tarif 10%).

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dihitung dengan mengalikan tarif PPN 10% dengan Dasar Pengenaan pajak (Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain Menurut Ketetapan Menteri Keuangan). Dengan demikian besarnya Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan rumus sebagai berikut: Pajak Pertambahan Nilai = 10% x Dasar Pengenaan Pajak.

Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung dengan rumus diatas, merupakan PPN Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual atau PPN Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli. Dengan demikian besarnya PPN terutang bagi PKP adalah selisih antara PPN Keluaran dengan PPN Masukan.

Apabila PPN Keluaran lebih kecil dibandingkan dengan PPN Masukan, maka kelebihannya dapat dikompensasi pada Masa Pajak berikutnya atau direstitusi jika lebih selisih lebih ini terjadi pada bulan terakhir tahun pajak.

##### 2.4.4.2. Perhitungan PPN yang Menggunakan Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak (Tarif 2%)

PPN yang dipungut ke konsumen saat terjadinya penjualan barang adalah sebesar 10%. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) No.06/Pj.52/1995 yang menyatakan bahwa:

"Pedagang Eceran tetap berhak memungut PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak."

Sedangkan PPN yang dibayar ke Kas Negara oleh perusahaan adalah sebesar 2% dari DPP. Dengan demikian terdapat selisih PPN Keluaran antara yang diterima dari konsumen dengan PPN yang dibayar ke Kas Negara sebesar 8%.

Selisih PPN sebesar 8% (delapan persen) ini akan dibebankan sebagai pengurang atau penambah unsur Harga Pokok Penjualan. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme pengkreditan PPN dalam Bab 1 pasal 1 ayat (1) PP no. 47 Tahun 1994 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, yang menyatakan bahwa jika ada PPN yang tidak dapat dikreditkan, dapat dibebankan sebagai biaya atau menambah harga perolehan suatu aktiva yang akan diakui melalui mekanisme penyusutan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini diubah dengan bab 1 Pasal 3 ayat (1) PP No. 138 Tahun 2000 Tanggal 21 Desember 2000 mengenai Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, yang isinya:

"Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto."

Pajak Masukan yang dikenakan dengan penyerahan Barang Kena Pajak tidak dapat dikreditkan lagi karena dalam perhitungan PPN yang dibayar (2%), telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena pajak dari luar daerah pabean dalam rangka kegiatan usaha tersebut.

Dengan demikian prosedur perhitungan PPN dengan menggunakan tarif 2% adalah sebagai berikut:

- a. PPN yang wajib dikenakan kepada pembelinya =  $10\% \times \text{harga Jual atas Barang Kena pajak atau penggantian atas Jasa Kena Pajak}$ .
- b. PPN yang harus disetor ke kas negara =  $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan barang dagangan}$ .
- c. Jumlah seluruh penyerahan barang dagangan tersebut meliputi =  $\text{Barang Kena Pajak} - \text{Non Barang Kena Pajak} + \text{Jasa Kena Pajak} + \text{Non Jasa Kena Pajak}$ .

#### 2.4.5. SPT Masa PPN bagi PKP yang Menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (Tarif 2%)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-12/PJ/1995 tanggal 6 Februari 1995, bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (tarif 2%), SPT Masa PPN ini berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayar dan melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dalam satu Masa Pajak.

Apabila jumlah peredaran yang berasal dari kegiatan lain tidak melebihi 50% dari seluruh jumlah peredaran barang dan jasa, maka Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan SPT Masa PPN bentuk formuiir 1195 yaitu SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan PPN.

## 2.5. Pajak Penghasilan

### 2.5.1. Pengertian Penghasilan

#### 2.5.1.1. Pengertian Penghasilan Menurut Akuntansi

Penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (PSAK Nomor 23)

Penghasilan (*income*) meliputi penerimaan (*revenue*) maupun *gain*. *Revenue* merupakan aliran kas masuk atau kenaikan dalam aktiva yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. *Gain* adalah peningkatan aktiva yang berasal dari transaksi yang bukan kegiatan utama perusahaan.

### 2.5.1.2. Pengertian Penghasilan Menurut Undang-Undang Perpajakan

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000, penghasilan diartikan secara luas yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

### 2.5.2 Tarif Umum Pajak Penghasilan wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000, Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap adalah:

Tabel2.1

Tarif Umum Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                       | TarifPajak<br>Penghasilan |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Sampai dengan Rp. 50.000.000                         | 10%                       |
| di atas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 | 15%                       |
| di atasRp. 100.000.000                               | 30%                       |

## 2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan topik yang sama pernah dilakukan oleh Ninik Trisna dengan Topik " Evaluasi Terhadap Altematif Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran di PT."X" yang telah menyelesaikan Skripsi ini pada awal tahun 2003. Dalam skripsi ini yang membedakan dengan objek penelitian terdahulu adalah penulis melakukan penelitian yang bergerak dibidang ATK (alat tulis kantor) pada sebuah PT "X"dan Penelitian terdahulu melakukan objek penelitian pada sebuah Supermarket. Permasalahan yang dibahas adalah : Memilih pengenaan Tarif PPN yang paling terkecil untuk Pedagang Eceran antara Tanf 10% denaan Tarif 2%.

Oleh karena itu berdasarkan penelitian terdahulu, skripsi ini akan mencoba untuk menerapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Tarif 10% atau Tarif 2%, mana yang menghasilkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang paling minimal pada PT."X".